

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG
DIDUGA TURUT MELAKUKAN (MEDEPLEGER) DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST.**

Muhammad Fadhil Andika Ramadhan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: lidaf432@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

Criminal Law is contained in the Criminal Code regulations as well as those contained in special laws outside the Criminal Code. The arrangement and determination of the medepleger in the decision number 22/Pid.Sus-Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. the judge did not determine the punishment even though the medepleger criminal code is known in Article 55 of the Criminal Code. Furthermore, the research method used is normative research and the research approach used is the law and case approach. The results of the study indicate that the regulation regarding medepleger is considered to be still not good, because in practice there are still problems in determining whether a person's actions are included in participation or not, so it is necessary to regulate the provisions of guidelines for implementing the act of participating in doing. Determination of people who participate in the justice system in Indonesia has started since there are people who are suspected of being perpetrators of criminal acts and there is preliminary evidence obtained from the results of investigations conducted by law enforcement officers. Several criminal elements were found in the Primary indictment, including elements with the intention of benefiting oneself or others, elements of abusing power, forcing someone not to do or allowing something and elements of doing or participating in doing something. The panel of judges in determining the act of participating in the decision can also consider other aspects that contain concrete things that can clarify a problem.

Keywords: *Responsibility, Medepleger, Corruption Crime*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum juga tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹⁾ Kehadiran hukum dalam suatu negara dapat dilihat dengan seperangkat aturan yang ada dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, salah satu hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat adalah hukum pidana.

Menurut Moeljatno hukum pidana memiliki arti semua perintah maupun larangan yang diadakan oleh negara, diancam dengan suatu pidana kepada siapa yang tidak menaatinya, semua aturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²⁾

Hukum Pidana terdapat dalam peraturan KUHP maupun yang terdapat pada ketentuan undang-undang yang khusus di luar KUHP, untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala tindakan di lapangan adalah merupakan suatu keseluruhan yang sistematis. Karena ketentuan-ketentuan dalam buku KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu.

Sesuai dengan maksud pada asas *lex specialis derogat legi generali* yakni salah satu asas hukum yang memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berisi jika suatu tindakan masuk ke dalam suatu ketentuan pidana umum tetapi masuk juga dalam ketentuan pidana khusus maka yang diterapkan hanya ketentuan pidana khusus. Aturan-aturan pidana khusus yang ada di luar KUHP tunduk pada sistem dan ketentuan dalam KUHP sesuai yang tercantum pada Pasal 103 KUHP : “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai

¹⁾Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 1.

²⁾Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 7.

dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Terdapat banyak aturan khusus yang ada di luar KUHP tetapi harus menyesuaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Salah satu tindak pidana khusus yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah suatu hal yang asing di negeri ini. Di Indonesia bahkan korupsi tergolong dalam *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional.³⁾

Pada dasarnya korupsi bukanlah budaya melainkan karena tindakan korupsi sudah menjalar baik antara pengusaha dan pejabat birokrat, atau antara warga masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah hingga ke bawah sehingga kata korupsi masuk ke dalam berbagai perbincangan di mana hal ini yang menimbulkan kebiasaan masyarakat akan kata korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok yang mana kelompok ini termasuk dalam penyertaan di dalam hukum pidana.

R Soesilo menyatakan “yang diatur pada Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan, sebagaimana mengacu pada bunyi Pasal 55 KUHP yakni dibagi menjadi 4 macam yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*”.⁴⁾ Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi:

Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

³⁾Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (komisi pemberantasan korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 13.

⁴⁾R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 72.

penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan salah satunya masalah korupsi. Dalam beberapa kasus korupsi terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum.⁵⁾

Untuk memasukkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijelaskan peran masing-masing dari tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.⁶⁾

Terdapat perbedaan antara turut serta melakukan dan juga membantu melakukan berdasarkan teori subjektivitas ada tiga ukuran yang digunakan yaitu wujud kesengajaan, kepentingan dan tujuan dari pelaku. Kemudian dapat kita lihat ukuran kesengajaan apakah itu soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut serta melakukan tindak pidana, atau hanya memberikan bantuan. Lalu soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.⁷⁾

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah jika turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan masing-masing memiliki tujuan dalam

⁵⁾Harry Arfhan et al., "Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi", Syiah Kuala Law Journal: Vol.3, No.1 April 2019, 35.

⁶⁾Moh.Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan Dan Penyertaan*, (Medan : USU Press, 2009), 39.

⁷⁾Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika, 1989) 117.

melakukan tindak pidana tersebut. Namun dalam membantu melakukan tindak pidana, adanya kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.

Dalam satu peristiwa pidana di antara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerja sama secara kolektif. Dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.⁸⁾ Meskipun telah sedemikian rupa diatur di dalam peraturan terkait namun masih saja sering terjadi orang yang turut serta melakukannya terlebih khusus dalam kasus tindak pidana korupsi.

Terkait dengan penelitian ini, ditemukan kasus dengan permasalahan di atas dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yaitu pada tanggal 26 Juni 2019 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang pada bulan Agustus berkas kasus tersebut sudah memasuki tahap pembuktian. Selanjutnya tim penyidik melakukan pemanggilan saksi atas nama Yusuf. Setelah dihubungi terjadilah adanya tawaran dari oknum jaksa agar Yusuf tidak dijadikan tersangka dengan syarat memberikan sejumlah uang yang kemudian disetujui oleh Yusuf sehingga dengan tindakan tersebut telah terpenuhinya unsur turut serta melakukan tindak pidana di mana terdapat kerja sama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan masing-masing memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan hingga dilaksanakannya penangkapan oleh Petugas Kejaksaan Agung, penangkapan tersebut didasari adanya laporan tetapi bukan permintaan Yusuf sendiri melainkan dari orang lain yang mengetahui kasus

⁸⁾*Ibid.*, 36.

tersebut, dimana hal-hal tersebut seharusnya dilihat juga oleh para penegak hukum agar tidak adanya celah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini.

Pada kasus ini jelas terlihat bahwa masih belum ada pertanggungjawaban mengenai tindakan Yusuf tersebut yang mana telah memenuhi unsur kesalahan turut serta karena tanpa hal yang dilakukan Yusuf maka tidak akan terpenuhinya tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa tersebut. Dalam penetapan di sini *medepleger* tidak ditentukan hukuman oleh hakim padahal dalam aturan pidana *medepleger* itu dikenal dalam Pasal 55 KUHP, maka penulis perlu melakukan kajian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindakan *medepleger* dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penetapan *medepleger* dalam putusan nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.⁹⁾ Maka dari itu, untuk membahas permasalahan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif dipilih karena menggunakan teori-teori hukum dan peraturan hukum positif guna menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang diduga turut

⁹⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 56.

melakukan (*medepleger*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰⁾

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk menguraikan fakta yang ada dan mendeskripsikan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang diduga turut melakukan (*medepleger*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Jenis Data

Dalam metode penelitian normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Sekunder. Untuk bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah dan literatur pendapat para sarjana (doktrin) dan diktat perkuliahan¹¹⁾ terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang diduga turut melakukan (*medepleger*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu untuk mengetahui peraturan pidana bagi pelaku yang diduga turut melakukan (*medepleger*) terkait mengenai permasalahan yang sedang diteliti, pendekatan yang lain adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang diduga turut melakukan (*medepleger*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindakan *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Korupsi

¹⁰⁾Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), 97.

¹¹⁾*Ibid.*, 51.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi yang melibatkan seseorang atau lebih merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana. Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus di mana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita.

Menurut jaksa penuntut umum bidang pidana khusus bahwa masih terdapat beberapa masalah yang sering terjadi karena masih kurangnya hukum yang mengatur untuk menjelaskan turut serta itu sendiri sehingga mengakibatkan dalam memastikan peran masing-masing pihak yang disangkakan melakukan *medepleger* sesuai dengan ketentuan yang ada masih dapat terjadi kesalahan. Karena hal tersebut pada penegakan hukum di Indonesia terjadi perdebatan syarat dalam memutuskan seseorang apakah turut serta melakukan atau bukan sehingga masih terjadi ada yang seharusnya dipidana namun dibebaskan begitu sebaliknya, begitu juga dengan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana terdapat kemungkinan melakukan kesalahan dikarenakan hal tersebut. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang-undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tentunya yang ditakutkan pada kemudian hari hukum di Indonesia menganggap orang yang turut serta melakukan dinilai tidak penting atau bahkan dapat dinilai suatu tindakan tersebut tidak wajib dipidana sehingga karena masih kurangnya kejelasan mengenai hukum yang mengatur inilah merupakan suatu bukti bahwa masih dibutuhkan suatu peraturan khusus mengenai pedoman penerapan yang menjelaskan tentang ketentuan tindakan turut serta melakukan.

Dalam hal ini peraturan khusus yang dimaksud bisa berupa peraturan mahkamah agung yang dijelaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk selanjutnya disebut UU MA, berdasarkan undang-undang tersebut PERMA berperan untuk mengisi kekosongan hukum

apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum yang belum diatur dalam undang-undang maka mahkamah agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

Penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55)

a. Pelaku (*Pleger*)

Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil *pleger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenpleger*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat

belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

c. Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Penganjur (*uitlokker*).

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- 1) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan

tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

- 2) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
- 3) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Hal mana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka jelas ada perbedaan antara *medepleger* (turut serta) dengan *Medeplichtige* (pembantuan), yang secara teoritis dibedakan sebagai berikut:

1. Teori Obyektif (*der objectieve deelneming theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan ke arah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik.

Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat di atas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Penyertaan Pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi.

Dengan pendekatan Pasal 55 sebagai berikut: pertama, Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 dikatakan bahwa dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam terminologi hukum pidana yang melakukan disebut *pleger* dan yang menyuruh lakukan disebut *doen pleger* serta yang turut serta melakukan perbuatan disebut *medepleger*. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu.

Apabila kita perhatikan konstruksi putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tetapi tersurat nampak amar putusan menyatakan “dilakukan secara bersama-sama, namun demikian dikaitkan kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyeret pelaku lain (*pleger*) tidak pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah”. Dengan begitu maka ada ketidaklengkapan konstruksi perbuatan yang harus digambarkan dan dibuktikan dengan adanya perbuatan bersama-sama tersebut dalam vonis yang tidak terbagi habis menurut peran pelaku. Jadi sebenarnya secara skematis perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan aspek peristiwa pidana konstruksinya sukar dipahami sebagai perbuatan yang berdiri sendiri satu sama lain.

Dalam praktek hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik.

Dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka terdapat beberapa jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi seperti pidana mati, pidana penjara dan juga pidana tambahan.

Rumusan turut serta atau penyertaan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu“. Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab.

Turut Melakukan (*Medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja ”*meedoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu.

Pada *medepleger*, syaratnya ada kerja sama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang

sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerja sama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*). Turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:

1. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
2. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Penyertaan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebut sebagai pembantuan. Adapun Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5, sampai dengan Pasal 14.”

Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri di dalam perbuatan memaksa ada tiga unsur: Adanya Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan), Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela, mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena adanya suatu akibat keterpaksaan Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, dipenuhinya dalam Pasal 421 KUHP ini terkandung kesan adanya perasaan takut, was was rasa sungkan untuk tidak memenuhi apa yang dikehendaki orang yang memaksa, perasaan seperti itu timbul karena kekuasaan dari kedudukan orang yang memaksa sebagai pegawai negeri tersebut dan apabila orang tersebut bukan pegawai negeri yang memiliki kekuasaan, maka orang tersebut tidak mungkin memenuhi kehendak pemaksa (pemaksaan yang demikian sifatnya psikis).

Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sesuatu di sini berupa kualifikasi, perbuatan, bisa berwujud suatu tindak pidana atau bisa juga bukan tindak pidana, bahkan bisa juga perbuatan yang baik, sedangkan tidak melakukan sesuatu merupakan perbuatan pasif yang dengan tidak melakukan sesuatu melanggar suatu kewajiban hukum orang yang dipaksa untuk berbuat, sifatnya umum, artinya unsur “secara melawan hukum” tidak dirumuskan dalam rumusan pasal, namun secara umum diketahui bahwa seorang Pegawai Negeri itu tidak memiliki hak untuk menyalahgunakan Kekuasaannya.

Seorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan, sesuatu (yang) telah beralih kekuasaannya.

B. Penetapan *Medepleger* Dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Penalaran hukum yang dilakukan hakim merupakan kegiatan berpikir problematis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, baik perkara perdata, perkara pidana dan perkara lainnya. Dari perkara pidana yang diadili sering ditemukan pelakunya terdiri dari beberapa orang pelaku atau yang dikenal juga dalam ilmu hukum pidana sebagai penyertaan tindak pidana. Untuk mengadili kasus-kasus seperti ini kecermatan hakim ketika menilai tindak pidana dan kesalahan terdakwa menjadi kunci dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan di dalam KUHAP.

Penetapan *medepleger* dimulai sejak adanya seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta adanya bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan.

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan. Dari pengertian umum tindak pidana dapatkah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. Jika hasil dari proses hukum penyelidikan telah mencapai sebuah kesimpulan di mana penyidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah tentu dilanjutkan ke proses hukum penuntutan di mana penyidik menyerahkan berkas perkara kepada pihak penuntut umum hingga dilanjutkannya sampai dengan diputusnya suatu perkara oleh majelis hakim.

Dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dari Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. yang berhubungan dengan *medepleger*, maka hakim mempertimbangkan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut: terdakwa Yanuar Rheza Mohamad meminta Saksi Firsto Yan Presanto untuk memeriksa Ir. H. Muhammad Yusuf diduga dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Keuangan PT DOK dan Perkapalan dengan surat panggilan No. SP-218/M.1.5.Fd.1/9/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Panggilan No. SP-319/M.1.5.Fd.1/11/2019 Tanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Yanuar Rheza Mohamad. Uang Ir. H. Muhamad Yusuf yang telah diberikan kepada Terdakwa Yanuar Rheza di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Saksi Cecep Hidayat total sebesar Rp.716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) dan USD 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan yang masih berada di ATM Saksi Cecep Hidayat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta yang uang tunai disita oleh Petugas Kejaksaan Agung saat OTT dari Saksi Cecep Hidayat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindakan terdakwa Yanuar Rheza Mohamad dan Saksi Firsto Yan Presanto, melalui Saksi Cecep Hidayat dengan cara menakut-nakuti Ir.

H. Mohammad Yusuf akan dijadikan tersangka dan akan dilakukan penahanan, sehingga Ir. H. Mohammad Yusuf terpaksa mengeluarkan sejumlah uang adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, dengan meminta sejumlah uang kepada Ir. H. Mohammad Yusuf.

Dari pertimbangan hakim di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yanuar Rheza Mohamad bersama-sama dengan Saksi Firsto Yan Presanto, serta bersama dengan Saksi Cecep Hidayat, masing-masing sebagai Pelaku Tindak Pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Hakim juga menetapkan bahwa *medepleger* dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. terdapat unsur-unsur pidana dalam dakwaan *Primair* dapat diterangkan di bawah ini.

Dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. Dari pasal ini, majelis berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada dakwaan *Primair*, telah terpenuhi di dalam putusan. Di mana unsur “dengan maksud” adalah artinya sama “dengan tujuan” menguntungkan di sini merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. Kata

“atau“ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Unsur kesalahan Si Pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud yang diartikan sebagai tujuan yang terdekat, yang berhubungan dengan motif perbuatan, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan “memaksa” orang untuk memberikan sesuatu. Dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Di dalam Pasal 421 KUHP yang berbunyi “Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Dari uraian pasal tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dalam perkara ini telah terpenuhi. Di mana menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang atau pemaksaan sudah jelas sebagai unsur perbuatan yang dilarang dalam konteks kalimat, kekuasaan yang ada pada pegawai negeri si pembuat ini sebagai satu-satunya penyebab yang menimbulkan perasaan sungkan dan takut, pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan terhadap orang yang dipaksa melakukan segala perbuatan seperti memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, karena semua perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya dan kekuasaan itulah yang menjadi penyebabnya. Syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni : Si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan dan kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan kekuasaan itu. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain, kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang

berlaku dan kekuasaan itu berlaku dan digunakan dengan cara di luar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku sehingga disebut dengan Penyalahgunaan Kekuasaan. Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri di dalam perbuatan memaksa ada tiga unsur, antara lain: adanya kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan), korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela, mengapa dilakukan tidak secara sukarela dan karena adanya suatu akibat keterpaksaan Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, dipenuhinya dalam Pasal 421 KUHP ini terkandung kesan adanya perasaan takut, was was rasa sungkan untuk tidak memenuhi apa yang dikehendaki orang yang memaksa, perasaan seperti itu timbul karena kekuasaan dari kedudukan orang yang memaksa sebagai pegawai negeri tersebut dan apabila orang tersebut bukan pegawai negeri yang memiliki kekuasaan, maka orang tersebut tidak mungkin memenuhi kehendak pemaksa (pemaksaan yang demikian sifatnya psikis).

Rumusan turut serta atau penyertaan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu“. Dari pasal tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur secara bersama-sama dalam dakwaan *subsidiar* telah terpenuhi. Di mana yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), unurnya adalah seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*. Turut Melakukan (*Medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja ”*meedoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara

para peserta ada satu kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu. Pada *medepleger*, syaratnya ada kerja sama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerja sama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*). Turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa: Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak dan tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan suatu delik tersebut.

Dari unsur-unsur di atas majelis hakim dalam menetapkan tindakan turut serta melakukan pada putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dapat juga mempertimbangkan unsur lainnya, yaitu: antara para peserta ada kerja sama yang dikehendaki atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Atas pembelaan dari Terdakwa dengan Saksi Cecep Hidayat telah majelis pertimbangkan di pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sampai dengan bagaimana caranya Terdakwa mendapatkan sesuatu (uang) dari Saksi Ir. H. Muhammad Yusuf dan saat Saksi Cecep Hidayat menyerahkan uang dari Saksi Ir. H. Muhammad Yusuf dan juga

keterlibatan Saksi Firsto Yan Presanto yang diperintah Terdakwa untuk memeriksa Saksi Ir. H. Muhammad Yusuf dan terurai juga bagaimana Saksi Firsto Yan Presanto menyuruh Saksi Cecep Hidayat untuk meminta uang kepada Saksi Ir. H. Muhammad Yusuf. Terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan permasalahan Terdakwa ini bukan peristiwa OTT pada tanggal 2 Desember 2019, karena saat itu Terdakwa berada di Kejaksaan Agung RI, atas pembelaan pribadi ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan soal OTT atau bukan akan tetapi Majelis mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa menerima sesuatu (uang) dari Saksi Ir. H. Muhammad Yusuf melalui Saksi Cecep Hidayat dibenarkan oleh ketentuan hukum, hal demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dari uraian di atas yang berhubungan dengan tindakan menerima sesuatu dalam hal ini uang ataupun janji dapat merupakan tindakan turut serta karena bahwa dengan ikut menikmati suatu hasil dari suatu tindak pidana serta tidak melaporkannya maka orang tersebut bisa dianggap mengetahui atau memiliki tujuan yang sama dengan orang yang melakukan. Namun untuk menentukan orang tersebut merupakan turut serta harus dilihat kembali besaran peran orang tersebut dalam suatu tindak pidana sehingga dapat terlihat bahwa benar orang tersebut memiliki kerja sama yang dikehendaki maka jika sudah diketahui bahwa orang tersebut memiliki peranan dalam suatu tindak pidana serta menikmati hasil dalam hal ini bisa berupa uang ataupun janji maka terpenuhi unsur dalam tindakan turut serta.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tindakan Terdakwa berhubungan dengan Saksi Cecep Hidayat tidak dapat dikait-kaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Saksi Cecep Hidayat yang menekan Ir. H. Muhammad Yusuf untuk memberikan sejumlah uang, padahal sebetulnya jika dilihat secara obyektif, datangnya permintaan tolong supaya tidak dijadikan sebagai tersangka datangnya dari Ir. H. Muhammad Yusuf itu sendiri, tanpa ada keterlibatan Terdakwa.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang diduga turut serta melakukan dapat tidak dipidana dengan catatan apakah dia melakukan tindakan

tersebut dengan kehendaknya sendiri atau karena terdapatnya suatu paksaan dalam memutuskan suatu tindakan, kemudian orang tersebut melaporkan hal-hal yang dia lakukan secara terus terang siapa saja pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Orang tersebut juga tidak boleh ikut menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukan jika orang yang diduga turut serta melakukan hal-hal itu maka dia dapat tidak dipidana.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan *medepleger* dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. hakim mempertimbangkan tindakan menerima sesuatu dalam hal ini uang ataupun janji dapat merupakan tindakan turut serta karena bahwa dengan ikut menikmati suatu hasil dari suatu tindak pidana serta tidak melaporkannya maka orang tersebut bisa dianggap mengetahui atau memiliki tujuan yang sama dengan orang yang melakukan. Namun untuk menentukan orang tersebut merupakan turut serta harus dilihat kembali besaran peran orang tersebut dalam suatu tindak pidana sehingga dapat terlihat bahwa benar orang tersebut memiliki kerja sama yang dikehendaki maka jika sudah diketahui bahwa orang tersebut memiliki peranan dalam suatu tindak pidana serta menikmati hasil dalam hal ini bisa berupa uang ataupun janji maka terpenuhi unsur dalam tindakan turut serta. Seseorang yang diduga turut serta melakukan dapat tidak dipidana dengan catatan apakah dia melakukan tindakan tersebut dengan kehendaknya sendiri atau karena terdapatnya suatu paksaan dalam memutuskan suatu tindakan, kemudian orang tersebut melaporkan hal-hal yang dia lakukan secara terus terang siapa saja pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Orang tersebut juga tidak boleh ikut menikmati hasil dari perbuatan yang dilakukan jika orang yang diduga turut serta melakukan hal-hal itu maka dia dapat tidak dipidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor :



22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindakan *medepleger* dalam tindak pidana korupsi?

Pengaturan *medepleger* dalam ajaran penyertaan merupakan ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Jika dalam suatu perkara turut serta melakukan merupakan perkara tindak pidana korupsi maka juga bisa menggunakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana di dalamnya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan. Namun dengan adanya pengaturan mengenai turut serta melakukan di luar KUHP sekalipun dinilai masih belum cukup baik karena masih terdapat permasalahan dalam menentukan peranan turut serta melakukan dalam suatu perkara sehingga dibutuhkan peraturan mengenai pedoman penerapan yang menjelaskan tentang ketentuan tindakan turut serta melakukan.

2. Bagaimana penetapan *medepleger* dalam putusan nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.?

Penetapan *medepleger* atau orang yang turut serta melakukan dalam sistem peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak adanya seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta adanya bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. ditemukan beberapa unsur-unsur pidana dalam dakwaan *Primair* antara lain unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau

membiarkan sesuatu dan unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan. Majelis hakim dalam menetapkan tindakan turut serta pada putusan tersebut, dapat juga mempertimbangkan unsur lainnya, yaitu: antara para peserta ada kerja sama yang dikehendaki atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST., dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. *Stakeholder* dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pembuatan kebijakan hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai mekanisme peradilan pidana dan juga mengenai pedoman penerapan yang menjelaskan tentang ketentuan tindakan turut serta melakukan terlebih pada kasus turut melakukan dalam tindak pidana korupsi.
2. Aparatur penegak hukum dalam hal ini pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara agar tidak melihat dari sebagian aspek saja dalam memutuskan suatu persoalan hukum. Akan tetapi, diharapkan juga dapat melihat suatu perkara berdasarkan aspek-aspek lain yang memuat hal-hal konkret yang dapat membuat lebih terang suatu persoalan.
3. Para calon praktisi hukum diharuskan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai mekanisme peradilan pidana pada kasus turut melakukan dalam tindak pidana korupsi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010

- Eka Putra, Moh. dan Abul Khair. *Percobaan Dan Penyertaan*, Medan : USU Press, 2009
- Haniatjo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990
- Harry Arfhan et al., “*Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi*”, Syiah Kuala Law Journal: Vol.3, No.1 April 2019
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1985
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika, 1989
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1988
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005